

Amandemen KUHP: Alternatif (Lain) Perubahan Hukum Pidana Indonesia

ICJR
Institute for Criminal Justice Reform

**Aliansi Nasional
Reformasi KUHP**



Amandemen KUHP : Alternatif (Lain) Perubahan Hukum Pidana Indonesia

Penyusun

Arsil

Bantuan dan Penyelia

Supriyadi Widodo Eddyono

Editor

Inggried Wedhaswary

Desain Sampul

Antyo Rentjoko

Sumber Gambar

Freepik.com

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Diterbitkan oleh

Institute for Criminal Justice Reform

Jln. Cempaka No. 4, Pasar Minggu

Jakarta Selatan 12530

Phone/Fax: 021 7810265

Email: infoicjr@icjr.or.id

<http://icjr.or.id> | @icjrid

Publikasi Pertama

September 2015

Pengantar

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana adalah *bikinan* kolonial Belanda! Itulah doktrin yang terus menerus dirapalkan di banyak sekolah – sekolah hukum di seluruh Indonesia. Sayangnya doktrin itu tidak banyak menjadi bahan diskusi ataupun perdebatan di kalangan komunitas hukum. Seakan – akan doktrin itu menjelma menjadi wasiat yang harus diturunkan secara turun temurun dan tak bisa dibantah.

Diantara kitab - kitab hukum peninggalan Hindia Belanda, KUHP adalah satu – satunya undang – undang yang mendapatkan akta kelahiran resmi dari Pemerintah Republik Indonesia di 1946 dan 1957. Meskipun aslinya masih tertulis dalam bahasa Belanda, namun KUHP juga sudah beberapa kali disisipkan dengan *artikel-artikel* berbahasa Indonesia. Meski mendapatkan akta lahir, sayangnya KUHP yang digunakan secara luas di seluruh Indonesia bukanlah KUHP berbahasa Belanda namun KUHP terjemahan yang setidaknya memiliki 6 versi terjemahan. Persoalannya tak satupun terjemahan tersebut merupakan terjemahan resmi yang diakui oleh Pemerintah.

Upaya reformasi hukum pidana dalam bentuk rekodifikasi sejatinya bukanlah satu – satunya cara untuk membuat garis pemisah antara hukum kolonial dan hukum nasional. Ada cara – cara lain yang sebenarnya bisa dipertimbangkan tanpa harus membuat kerumitan prinsip dan juga teknis dalam upaya pembaruan hukum pidana. Upaya itu bernama “Amandemen”. Amandemen dapat menghindarkan dari lamanya waktu untuk pembahasan “KUHP Baru”. Dengan model amandemen, maka perubahan KUHP dapat dilakukan dengan cara mencabut atau menambah melalui UU terpisah terkait perubahannya. Artinya, perubahan tersebut langsung mengubah ketentuan di dalam kodifikasi. Dengan metode ini, berbagai permasalahan yang selama ini timbul atau akan timbul terkait pembaruan hukum pidana dapat diminimalisir.

Metode alternative perlu dipertimbangkan secara serius, terutama jika pembahasan R KUHP menjadi terlampau lama dan bertele – tele. Pembahasan yang terlampau lama juga bisa berakibat pada adanya kemungkinan kegagalan dalam pembahasan R KUHP.

Jakarta, Agustus 2015

Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Institute for Criminal Justice Reform

Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan

Daftar Isi

Pengantar.....	2
Daftar Isi.....	3
1. Pendahuluan	4
2. Amandemen sebagai alternatif pembaruan KUHP	6
3. Cara Alternatif merevisi RKUHP	6
4. Tahapan dan prioritas revisi KUHP.....	9
5. Konsolidasi KUHP Paska-Amandemen	12
6. Publikasi Amandemen KUHP Tahunan	12
Kesimpulan.....	13

Lampiran 1

Rancangan Undang-Undang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Pertanggungjawaban Korporasi.....	14
--	----

Lampiran 2

Rancangan Undang Undang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam KUHP	16
---	----

Lampiran 3

Rancangan Undang Undang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Jenis Pidanaan.....	19
--	----

1. Pendahuluan

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) memiliki karakteristik yang unik karena merupakan hasil dari rekodifikasi hukum pidana nasional Indonesia (KUHP). Hal ini yang membedakan R KUHP dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) lainnya.

Para pembuat RKUHP memandang bahwa rekodifikasi KUHP perlu di dorong karena munculnya dualisme sistem hukum pidana nasional, yaitu sistem hukum pidana dalam KUHP dan sistem hukum pidana dalam Undang Undang di luar KUHP. Dualisme sistem hukum pidana ini yang menurut para pembuat R KUHP telah menimbulkan permasalahan. Disamping itu, dengan adanya perkembangan hukum pidana yang diatur dalam UU di luar KUHP yang cenderung parsial maka terdapat pula beberapa penyimpangan ketentuan hukum pidana.

Berangkat dari permasalahan tersebutlah, para pembuat RKUHP memilih untuk membangun sistem hukum pidana nasional dengan melakukan suatu rekodifikasi. Dengan adanya rekodifikasi hukum pidana nasional ke dalam RKUHP ini, maka segala macam ketentuan perundang-undangan pidana menjadi tersatukan (terunifikasikan)¹secara sistematis dalam satu buku khusus.²

Rekodifikasi KUHP memiliki sisi positif dan juga sisi negatifnya. Kodifikasi akan memudahkan seseorang untuk menemukan peraturan mengenai suatu bidang hukum karena terkumpul dalam suatu kitab. Peraturan dalam kodifikasi, juga akan lebih mudah diterima oleh masyarakat dan lebih sesuai dengan keadilan yang berlaku dalam masyarakat.³ Namun kekurangan kodifikasi adalah cara pembentukannya yang bertele-tele, memerlukan waktu yang lama, sehingga hukum akan selalu ketinggalan zaman. Selain itu, dalam kodifikasi akan sulit melakukan perubahan prinsipil terhadap hukum itu.

Kekurangan model kodifikasi lainnya adalah akan sulit untuk dilakukan perubahan secara prinsipil tanpa mengganggu tata cara penyusunan pertauran perundang-undangan. Jika merujuk pada teori perundang-undangan menurut A.Hamid Attamimi yang mengatur bahwa apabila terdapat perubahan muatan berupa:⁴ Sistematisanya peraturan perundang-undangannya berubah, materi Peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen) atau Esensinya berubah maka perubahan tersebut sebaiknya lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru, dan tidak dapat dilakukan penggantian yang bentuknya menambah atau menyisipkan.

Namun membuat KUHP melalui model rekodifikasi bukanlah satu-satunya pilihan untuk melakukan reformasi hukum pidana di Indonesia. Masih ada metode alternatif yang akan membuahkan hasil sama, tetapi dengan proses yang jauh lebih efektif dan efisien. Selain itu, pendekatan alternatif ini juga dapat membiasakan legislator untuk taat pada sistem kodifikasi yang telah ada. Alternatif tersebut yaitu dengan metode amandemen KUHP, atau revisi KUHP. Ini adalah praktik yang sebenarnya telah sering dilakukan sejak 1946 hingga 1999.

Dengan model amandemen, maka perubahan KUHP dapat dilakukan dengan cara mencabut cabut atau menambah melalui UU terpisah terkait perubahannya. Artinya, perubahan tersebut langsung mengubah ketentuan di dalam kodifikasi. Contohnya UU No.7 tahun 1974 tentang Perjudian yang

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) hal.18.

²C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet.12, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) hal.72 [Kansil].

³*Ibid.*, hlm 107.

⁴ Maria Farida Indrati S *Ilmu Perundang-Undangan (Proses dan Teknik Pembentukannya Buku 2)* (Jakarta: Kanisius, 2007)..hlm 31.

mengubah secara langsung ketentuan dalam Pasal 303 KUHP.⁵ Apabila pengaturan seperti ini dilakukan secara konsisten, maka tidak diperlukan adanya suatu rekodifikasi, karena seluruh muatan pidana yang diatur telah termuat dalam KUHP itu sendiri.

Dengan metode amandemen, pada dasarnya KUHP yang akan kita gunakan tetaplah KUHP yang ada saat ini, namun dengan berbagai revisi yang dilakukan secara bertahap. Revisi tersebut dilakukan seperti halnya revisi perundang-undangan pada umumnya, yaitu dengan undang-undang (dalam hal yang akan direvisi adalah undang-undang). Dengan metode ini, berbagai permasalahan yang selama ini timbul atau akan timbul dengan pembaruan dapat diminimalisir.

Pembaruan KUHP melalui pembuatan KUHP baru (rekodifikasi) akan menyulitkan masyarakat untuk mengikuti materi yang diatur karena materinya yang sangat banyak. Hal ini terlihat dari bagaimana respon masyarakat dan pers terhadap RUU KUHP selama kurun waktu 10 tahun belakangan dimana setiap kali muncul wacana pembahasan R KUHP maka akan muncul berbagai isu terkait tindak pidana baru yang direspon oleh masyarakat.⁶

Disamping itu dengan KUHP baru yang berisi 786 pasal dengan substansi yang berbeda satu sama lain, akan sulit melakukan pembahasan secara fokus, baik bagi pihak DPR mau pun pemerintah.

Dalam pengamatan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, beragam isu tersebut mengalami pasang surut tergantung dari situasi tertentu. Misalnya, hampir setiap tahun muncul isu tindak pidana santet, kumpul kebo, prostitusi, penghinaan presiden, dan lain sebagainya. Ketika pembahasan atas satu isu belum selesai maka muncul isu lainnya dan hal ini diprediksi secara potensial akan terus berulang, terutama mengenai beberapa isu terkait materi R KUHP yang dalam pembahasan akan muncul secara serentak. Misalnya, kelompok perempuan mengangkat isu delik-delik terkait masalah kejahatan berbasis gender. Isu ini kemungkinan akan direspons oleh kelompok-kelompok pro pembatasan hak-hak perempuan. Di saat bersamaan, kelompok pro kebebasan berpendapat akan mengusung isu delik-delik yang dipandang akan menghambat kebebasan berpendapat dan pers. Selain itu, dapat pula muncul reaksi dari kelompok HAM yang akan mengusung isu terkait kejahatan terhadap negara, kejahatan berat HAM, dan lain-lain. Kelompok-kelompok lain juga akan muncul dengan agenda isunya masing-masing.

Lalu, akan muncul pertanyaan, bagaimana mengelola berbagai isu dan wacana yang muncul dalam waktu bersamaan? Jawabannya, pasti sulit. Dengan agenda isu yang disuarakannya, masing-masing kelompok tersebut akan berupaya memengaruhi proses pembahasan R KUHP ketika dalam proses pembahasan di DPR. Hal ini akan menyulitkan baik pemerintah maupun DPR untuk melakukan pembahasan terfokus pada suatu materi tertentu. Proses pembahasan pun akan semakin berlarut-larut.

⁵ UU No 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian mengubah besaran pidanaan yang sebelumnya penjara 2 tahun 8 bulan dan denda enam ribu rupiah menjadi penjara selama 10 tahun dan denda menjadi dua puluh lima juta rupiah

⁶ Sebagai contoh isu pidana santet yang sempat mengemuka dalam pembahasan R KUHP :
<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/399684-pidana-santet-bisa-dibuktikan--ini-penjelasan-pakar-hukum-ui>

Isu Pidana Penghinaan Presiden yang juga mengemuka dalam pembahasan R KUHP :
<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150806085158-12-70371/riwayat-berbahaya-pasal-penghinaan-presiden/>

Atau mengenai isu RKUHP yang dianggap akan memperlemah agenda pemberantasan korupsi :
<http://sp.beritasatu.com/home/dpr-sengaja-memperlemah-posisi-kpk/46716>

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, juga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyosialisasikan seluruh materi yang ada pada R KUHP. Sosialisasi harus dilakukan kepada masing-masing instansi penegak hukum, pengadilan, maupun masyarakat. Aparat penegak hukum harus mempelajari ulang prinsip-prinsip yang ada dalam Buku I RKUHP, mempelajari lagi pengaturan mengenai percobaan, penyertaan, alasan pembenar, pemaaf, perbarengan, dan lain sebagainya, yang sebenarnya sebagian besar materi tersebut sama saja dengan yang ada dalam KUHP sekarang namun dengan rumusan yang berbeda serta urutan dan nomor pasal yang berbeda. Masalah-masalah seperti ini akan dapat dihindari dengan pendekatan amandemen terhadap KUHP.

2. Amandemen sebagai alternatif pembaruan KUHP

Sejumlah masalah yang disebutkan di atas dan berpotensi memengaruhi proses pembahasan, bisa diminimalisir jika pendekatan perubahan KUHP adalah amandemen KUHP. Melalui metode amandemen yang dilakukan secara bertahap maka pembahasan akan lebih fokus karena pembahasan akan dibatasi sesuai dengan isu yang akan di revisi.

Jika menggunakan metode ini, sebagai ilustrasi, tahun ini amandemen hanya difokuskan pada masalah Jenis Pidanaan (Bab II Buku I KUHP). Contoh output-nya, UU Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Jenis Pidana. Dengan cara ini, tak akan muncul isu-isu lainnya yang tidak relevan dengan materi tersebut.

Setelah amandemen terhadap bagian pidanaan tersebut selesai, pemerintah dan DPR bisa mengagendakan amandemen materi lainnya yang dianggap penting. Misalnya, amandemen KUHP untuk memasukkan ketentuan-ketentuan terkait pertanggungjawaban korporasi. Setelah amandemen ini selesai, kemudian diagendakan untuk membuat amandemen KUHP materi lainnya, dan seterusnya. Cara ini akan membuat proses perubahan KUHP lebih fokus, lebih cepat, dan praktis.

Dengan pendekatan amandemen, setiap perubahan pada UU hanya akan berisi materi-materi tertentu yang dampaknya proses penyusunan dan pembahasan antara pemerintah dan DPR juga tidak akan memakan waktu yang lama. Setelah pembahasan selesai, materi ini langsung dapat disahkan dan diundangkan.

Selanjutnya, tahapan yang perlu dilakukan hanya sosialisasi. Dengan materi yang sangat spesifik, maka sosialisasi akan lebih mudah untuk dilakukan. Sementara, bagi aparat penegak hukum, pengadilan, advokat, akademisi serta masyarakat juga akan dimudahkan karena tak harus mempelajari ulang seluruh materi yang ada dalam KUHP, cukup bagian yang mengalami perubahan, pencabutan, atau penambahan.

3. Cara Alternatif merevisi RKUHP

KUHP yang saat ini digunakan merupakan undang-undang yang disahkan melalui UU No. 1 Tahun 1946 dan UU No. 73 Tahun 1958. Oleh karena itu, cara melakukan revisi terhadap KUHP sebenarnya sama dengan amandemen/revisi peraturan perundang-undangan pada umumnya. Amandemen terhadap KUHP ini bukan hal baru, bahkan telah sering dilakukan.

Revisi atas suatu kodifikasi bukan hal yang janggal dan pada dasarnya pendekatan ini merupakan bagian dari sistem kodifikasi itu sendiri. Praktik ini diterapkan di seluruh negara yang menganut sistem kodifikasi, yang salah satu contohnya adalah Belanda. KUHP yang digunakan Belanda tetap KUHP (WvS) yang disahkan pada 1881, namun secara berkala dilakukan revisi. Sebagai contoh pada

tahun 2015 ini, Belanda baru saja merevisi KUHP-nya terkait ancaman pidana yang diatur dalam pasal 210 WvS dari 4 tahun menjadi 5 tahun, melalui Staatblad No. 280 Tahun 2015⁷.

Pendekatan amandemen ini, pada dasarnya juga dipraktikan oleh Indonesia, bahkan telah dimulai pada saat diundangkannya UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dalam pengamatan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, tercatat bahwa KUHP saat ini telah dilakukan revisi sebanyak 16 kali belum termasuk revisi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.⁸

Daftar Undang-Undang yang Merevisi KUHP

No.	Undang-Undang yang Mengubah KUHP	Keterangan
1.	UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana	Mengubah banyak ketentuan dalam KUHP
2.	UU No. 8 Tahun 1951 tentang Penangguhan Pemberian Izin kepada Dokter dan Dokter Gigi	Menambahkan pasal 512a
3.	UU No. 73 Tahun 1958 Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Indonesia dan Perubahan KUHP	Menambah Pasal 52a, 142a, dan 154a
4.	Perpu No. 16 Tahun 1960 Beberapa Perubahan dalam KUHP	Mengubah nilai uang dalam pasal 364, 373, 379 dst
5.	Perpu No. 18 Tahun 1960 Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945	Mengubah penyebutan mata uang dari gulden menjadi rupiah, dan mengubah jumlah denda

⁷ Lihat <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2015-280.html>

⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13-22/PUU-IV/2006 yang telah mencabut Pasal 134; Pasal 136 bis; Pasal 137 KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 06/PUU-V/2007 yang telah mencabut Pasal 154; Pasal 155 KUHP, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 01/PUU-XI/2013 yang telah mencabut Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP

6.	Perpu No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (x)	Memperberat beberapa ketentuan dalam Bab Kejahatan Jabatan
7.	UU No. 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Menambah hukuman dalam pasal 359
8.	PNPS No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama	Menambah pasal 156a
9.	UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Memperberat ancaman pidana pasal 209, 210, 387, 388, 418, 419, 420, 423 dan 425
10.	UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian	Memperberat ancaman pidana pada pasal 303, memindahkan pasal 542 menjadi pasal 303bis dan memperberat ancaman hukumannya
11.	UU No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP terhadap Penerbangan	Mengubah pasal 3 dan 4, menambahkan pasal 95a-c serta menambahkan Bab XXIXA dan
12.	UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak	Mencabut pasal 45, 46 dan 47
13.	UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara	Menambah Pasal 107a-f
14.	UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Memperberat ancaman pidana pada pasal pasal 209, 210, 387, 388, 418, 419, 420, 423 dan 425
15.	UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Mencabut pasal pasal 209, 210, 387, 388, 418, 419, 420, 423 dan 425
16.	UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	Mencabut pasal 297 dan 304

Dengan melihat praktik selama ini, maka secara garis besar revisi KUHP dapat dilakukan dengan dua model, yaitu melalui undang-undang tersendiri yang secara khusus dimaksudkan untuk merevisi beberapa ketentuan dalam KUHP; dan melalui merevisi undang-undang lainnya yang memuat ketentuan pidana yang dinyatakan dimasukkan ke KUHP.

Mekanisme pertama, yaitu revisi melalui undang-undang tersendiri misalnya seperti yang dilakukan pada tahun 1960 dengan diterbitkannya UU No. 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Perppu No. 16 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP dan 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945, dan tahun 1976 melalui UU No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP terhadap Penerbangan, dan pada tahun 1999 dengan diterbitkannya UU No. 27 Tahun 1999. tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (lihat Tabel)

Sementara itu, revisi KUHP melalui undang-undang lainnya, contohnya, UU No. 8 Tahun 51 tentang Penangguhan Pemberian Izin kepada Dokter dan Dokter Gigi yang menambahkan Pasal 512a, PNPS No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang menambahkan pasal 156a, UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (lihat Tabel)

4. Tahapan dan prioritas revisi KUHP

Ada sejumlah tahapan yang perlu dilakukan untuk melakukan revisi KUHP. Dengan melakukan sejumlah tahapan ini, diharapkan akan diperoleh hasil yang sama dengan penyusunan KUHP baru.

Tahap pertama, pemerintah perlu menerbitkan terjemahan resmi KUHP. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Karena sejak pertama kali KUHP dinyatakan sebagai undang-undang melalui UU No 1 Tahun 1946, belum pernah ada terjemahan KUHP yang diakui oleh pemerintah sebagai terjemahan resmi.

Untuk melakukan hal tersebut, pemerintah bisa menetapkan salah satu terjemahan KUHP yang telah banyak beredar sebagai terjemahan yang diakui sebagai terjemahan resmi. Penetapan tersebut dapat dilakukan melalui Peraturan Presiden.

Tahap kedua, menentukan prioritas materi dalam KUHP yang perlu direvisi, baik materi yang ada dalam Buku I, II mau pun III. Materi yang perlu menjadi prioritas terutama yang diatur dalam Buku I. Buku I berisi prinsip-prinsip umum yang akan memengaruhi ketentuan-ketentuan pidana yang ada dalam Buku II, Buku III mau pun ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang diatur di luar KUHP.

Sebagai langkah awal, revisi diprioritaskan untuk memperbaharui materi-materi yang ada dalam Buku I karena berisi aturan-aturan umum yang mengikat seluruh tindak pidana. Materi yang bisa menjadi prioritas utama, di antaranya, pengaturan tentang jenis-jenis pemidanaan serta aturan pelaksanaannya, khususnya terkait besaran denda serta penambahan jenis pemidanaan baru yang ada dalam RKUHP yaitu kerja sosial. Selain itu, materi lainnya yang dapat menjadi prioritas adalah terkait pertanggungjawaban korporasi.

Kedua materi, baik tentang jenis-jenis pemidanaan serta pertanggungjawaban korporasi, dapat dilakukan dengan tiga buah UU revisi KUHP dengan materi yang tidak terlalu banyak. Materinya sendiri bisa diambil dari RKUHP yang ada. Contohnya, untuk memasukkan ketentuan tentang

pertanggungjawaban korporasi ke dalam KUHP yang berlaku saat ini, cukup merevisi Pasal 59 KUHP dan menambahkan 2 ketentuan dalam Bab IX Buku I KUHP untuk memasukan pengertian korporasi dan pengurus korporasi. (Contoh lihat Lampiran 1). Sementara itu, khusus revisi terkait jenis pidana dapat dibagi dalam 2 buah undang-undang (contoh lihat Lampiran 2 dan Lampiran 3)

Terkait Buku II dan Buku III, tak hanya merevisi ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, Permasalahan utama adalah memasukkan ketentuan-ketentuan pidana yang ada di luar KUHP ke dalam KUHP. Untuk memasukkan ketentuan-ketentuan pidana yang ada di luar KUHP, adalah dengan mengidentifikasi undang-undang mana saja yang mengatur ketentuan pidana.

Tidak semua ketentuan pidana di luar KUHP tersebut perlu dimasukkan (disisipkan) ke dalam KUHP. Ketentuan pidana yang tidak dapat dimasukkan ke dalam KUHP adalah ketentuan pidana yang bersifat administratif, di mana ketentuan pidananya tidak tergantung pada suatu ketentuan administratif tertentu.

Contoh menarik untuk memahami ketentuan pidana yang bersifat umum yang dapat dimasukkan ke dalam KUHP dan ketentuan pidana yang bersifat administratif yang tidak dapat dimasukkan ke dalam KUHP dapat dilihat dalam UU/PNPS No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Dalam UU ini diatur 2 buah ketentuan pidana, yaitu dalam Pasal 3 dan Pasal 4 seperti terlihat di bawah ini:

Pasal 3 PNPS 1 Tahun 1965

Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun.

Pasal 4 PNPS 1 Tahun 1965

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa

Dari dua ketentuan di atas terlihat perbedaan pengaturan antara Pasal 3 dan Pasal 4. Pasal 4 menyisipkan ketentuan pidana ke KUHP yaitu Pasal 156a. Sementara, Pasal 3 tidak memasukkan ketentuan tindak pidana karena pasal ini bersifat administratif. Pelanggaran atas Pasal 3 bergantung pada terpenuhi atau tidaknya persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 yang merupakan ketentuan administratif.

Tahap ketiga, setelah mengidentifikasi ketentuan-ketentuan pidana yang bisa disisipkan ke dalam KUHP, tahapan selanjutnya adalah mengidentifikasi posisi bab dan pasal yang tepat. Dari sejumlah

ketentuan pidana dalam suatu UU, sangat memungkinkan tidak berada dalam satu bab tersendiri, tetapi tersebar dalam beberapa bab sekaligus.

Contohnya, ketentuan-ketentuan pidana yang ada dalam Pasal 27 UU ITE yang mengatur empat perbuatan pidana⁹. Di mana dalam Pasal 27 UU ITE tersebut mengatur tentang Pidana Penyebaran Muatan Kesusilaan, Pidana Penyebaran Muatan Perjudian, Pidana Penyebaran Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik dan Pidana Pemerasan dan/atau Pengancaman. Ketentuan ini, jika disisipkan ke KUHP akan tersebar dalam 3 bab yaitu Bab Kesusilaan, Bab Penghinaan, dan Bab Pemerasan dan Pengancaman.

Selain itu, perlu juga diidentifikasi apakah ketentuan yang akan dimasukkan ke KUHP tersebut memang merupakan delik baru yang belum ada atau bersifat pemberatan atau peringanan dari delik yang telah ada sebelumnya. Jika hanyalah bersifat pemberatan atau peringanan maka perlu perubahan rumusan dari rumusan aslinya. Terkait ini, contohnya kembali melihat Pasal 27 Ayat (1) UU ITE.

Pasal ini pada dasarnya merupakan pemberatan dari Pasal 282 KUHP¹⁰ yang akan disisipkan ke KUHP. Maka, rumusannya cukup menyatakan bahwa ancaman pidana yang diatur dalam pasal 282 diperberat sepertiga jika perbuatan dilakukan melalui sarana teknologi informasi.

⁹ Pasal 27 (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 45 (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

¹⁰ **Pasal 282**

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambazan atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Proses revisi UU yang memuat ketentuan pidana dan bertujuan mengintegrasikan ketentuan tersebut ke KUHP dapat dilakukan secara bertahap dan tetap mengacu pada prolegnas. Pada 2016, misalnya, ada agenda untuk melakukan revisi terhadap suatu UU yang memuat ketentuan pidana. Maka, jika melakukan revisi bukan hanya pada ketentuan pidananya, tetapi dimanfaatkan juga untuk mengintegrasikan ketentuan pidananya ke dalam KUHP.

5. Konsolidasi KUHP Paska-Amendemen

Persepsi yang muncul dari pendekatan revisi ini umumnya adalah anggapan akan menyulitkan pengguna KUHP. Alasannya, untuk membaca KUHP maka harus membuka beberapa undang-undang sekaligus. Jika ada 10 amandemen, berarti harus membuka KUHP dan kesepuluh UU perubahannya dalam waktu yang bersamaan.

Persepsi ini tidak sepenuhnya salah karena dalam praktiknya tidak ada upaya dari pemerintah untuk menyusun naskah perundang-undangan yang telah mengalami revisi beberapa kali dalam satu naskah utuh. Penyusunan/kompilasi naskah perundang-undangan yang telah direvisi beberapa kali dalam satu naskah utuh biasanya dilakukan oleh pihak swasta/penerbit, seperti KUHP dan KUHPperdata yang terdapat di toko-toko buku.

Untuk mengubah persepsi ini sekaligus menjalankan fungsi publikasi peraturan perundang-undangan yang lebih mudah diakses publik, pemerintah dapat mengkompilasi peraturan perundang-undangan yang telah mengalami perubahan beberapa kali dalam satu naskah utuh. Pengkompilasian ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-Undang yang terdapat pada bagian Lampirannya (Point 238 Lampiran II).

Pada UU sebelumnya, UU No. 10 Tahun 2004, bahkan penyusunan kompilasi ini (penyusunan kembali naskah peraturan perundang-undangan yang telah mengalami revisi beberapa kali) dinyatakan disusun dalam bentuk Peraturan Presiden (Poin 200-201 Lampiran UU 10/2004).

Terkait metode reformasi hukum pidana melalui pendekatan amandemen ini, penting untuk mengoptimalkan fasilitas pengkompilasian tersebut terhadap KUHP dan revisi-revisinya. Cara yang bisa dilakukan, misalnya, setiap akhir tahun jika terdapat revisi atas KUHP, Presiden melalui Kementerian Hukum dan HAM, menerbitkan Perpres Penyusunan Naskah Kembali KUHP. Perpres ini disosialisasikan sehingga diketahui publik, khususnya oleh aparat penegak hukum, pengadilan, dan advokat.

6. Publikasi Amendemen KUHP Tahunan

Dalam setiap pengesahan UU, isu pengundangan masing-masing UU Perubahan atas KUHP bisa disebut bahwa keberlakuan setiap UU perubahan tersebut ditunda hingga awal tahun berikutnya. Selain untuk menyiapkan masa persiapan/transisi atas materi-materi baru tersebut, tujuan penting lainnya agar saat materi tersebut mulai berlaku, semua stakeholder telah memiliki naskah KUHP yang utuh dan telah dikompilasi melalui Perpres di atas.

Konsolidasi KUHP melalui Perpres ini harus dilakukan setiap tahun dimana terdapat agenda Revisi KUHP. Untuk lebih efisien, selain menerbitkan Perpres tersebut dalam bentuk peraturan perundang-

(3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

undangan, perlu juga dibuat file elektronik dengan naskah dalam bentuk format cetakan buku siap cetak. Tujuannya, agar setiap kali ada amandemen KUHP yang dilanjutkan dengan penerbitan Perpres Naskah Utuh KUHP, Kementerian Hukum dan HAM cukup mengirimkan file elektronik tersebut ke semua instansi hukum dan aparat penegak hukum. Selanjutnya, masing-masing instansi bisa mencetak halaman yang telah mengalami perubahan/penambahan tersebut dan menyisipkannya dalam bundel KUHP masing-masing.

Dengan demikian, pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran setiap tahun untuk mencetak KUHP yang akan dibagikan kepada seluruh aparat/instansi hukum. Pencetakan hanya perlu dilakukan 1 kali pada tahun pertama setelah metode ini dijalankan.

Kesimpulan

Ada dua hal yang dapat menjadi kesimpulan dalam proses pembaruan hukum pidana di Indonesia:

Pertama, apabila pemerintah dan DPR gagal dalam merumuskan penyusunan dan pembahasan R KUHP maka pemerintah dan DPR dapat menggunakan model amandemen terhadap KUHP yang saat ini berlaku. Menggunakan model amandemen terhadap R KUHP harus memenuhi ketiga tahapan yang diusulkan dengan melakukan konsolidasi paska amandemen dan publikasi tahunan atas KUHP yang telah mengalami amandemen

Kedua, apabila naskah R KUHP telah diundangkan menjadi KUHP baru maka Pemerintah dan DPR harus memastikan bahwa model amandemen akan menjadi acuan untuk melakukan pembaruan yang dianggap perlu terhadap hukum pidana nasional

Lampiran 1

Rancangan Undang-Undang PERUBAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI

Menimbang:

- a. Bahwa dengan semakin banyaknya ketentuan pidana yang mengatur dimungkinkannya korporasi memiliki pertanggungjawaban pidana ...
- b. Dst...

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pasal-pasal yang bersangkutan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut;

Menetapkan:

PERUBAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diubah sebagai berikut:

1. Pasal 59 diubah menjadi 7 (tujuh) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 59

- (1) Tindak pidana dapat dilakukan oleh manusia atau korporasi;
 - (2) Tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika
 - a. dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama;
 - b. dilakukan oleh orang-orang yang bekerja dalam korporasi dengan persetujuan baik secara langsung maupun diam-diam dari pengurus korporasi dengan maksud dan tujuan untuk keuntungan korporasi
 - (3) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi maka tuntutan dapat diajukan baik terhadap korporasi dan atau pengurusnya
 - (4) Tuntutan dapat diajukan terhadap Pengurus Korporasi apabila Pengurus Korporasi tersebut adalah Pengurus yang menjabat pada saat terjadinya tindak pidana
 - (5) Pengurus yang ternyata tidak ikut campur melakukan tindak pidana tidak dipidana.
 - (6) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda. Jika tindak pidana yang dituduhkan hanya diancam dengan pidana penjara atau kurungan maka hukuman yang dapat dijatuhkan kepada Korporasi adalah pidana denda sebanyak-banyaknya Kategori V.
 - (7) Dianggap sebagai persetujuan diam-diam sebagaimana ayat 2 huruf b apabila perbuatan yang dilakukan diketahui oleh Pengurus Korporasi dan Pengurus Korporasi tidak melakukan upaya untuk mencegah perbuatan tersebut dilakukan;”
2. Diantara pasal 92bis dan 93 ditambahkan 2 (dua) pasal baru yakni Pasal 92A dan 92B yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 92A

Yang disebut dengan Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum

Pasal 92B

Yang disebut dengan Pengurus Korporasi adalah orang-orang yang duduk dalam jajaran Direksi dan Komisaris dalam Perusahaan Terbatas, orang-orang yang duduk dalam jajaran Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Yayasan, atau namun tidak terbatas pada Perkumpulan yang Berbadan Hukum.

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Lampiran 2

Rancangan Undang Undang PERUBAHAN JUMLAH HUKUMAN DENDA DALAM KUHP

Menimbang:

- a. bahwa jumlah-jumlah hukuman denda baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana beberapa kali telah ditambah dan diubah dan terakhir dengan Undang-undang No. 21 tahun 2007 (Lembaran Negara tahun 2007 No. 58), terakhir kali disesuaikan pada tahun 1960 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 18 Tahun 1960 yang disahkan menjadi Undang Undang melalui UU No. 1 Tahun 1961 adalah tidak setimpal lagi dengan sifat tindak pidana yang dilakukan, berhubung ancaman hukuman denda itu sekarang menjadi terlalu ringan jika dibandingkan dengan nilai uang pada waktu ini, sehingga jumlah-jumlah itu perlu dipertinggi;
- b. dst...

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pasal-pasal yang bersangkutan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut;

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERUBAHAN JUMLAH HUKUMAN DENDA DAN TINDAK PIDANA RINGAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diubah sebagai berikut:

1. Menambahkan 1 (satu) ketentuan baru diantara pasal 29 dan 30 Buku I Bab II KUHP tentang Pidana yang dijadikan Pasal 29a yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 29A

(1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu:

- a. kategori I Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- b. kategori II Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- c. kategori III Rp 100.000.000, 00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- d. kategori IV Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- e. kategori V Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
- f. kategori VI Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi berikutnya.

(3) Setiap 5 (lima) tahun sekali Pemerintah meninjau ulang besaran denda yang diatur dalam ayat (1)

(4) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang yang cukup besar, Pemerintah mengajukan usulan perubahan besaran denda pada ayat (1).

2. Seluruh besaran ancaman pidana denda yang diatur dalam Buku II dan Buku III, kecuali pasal 154a, 251, 296, 303 ayat (1), 303bis ayat (1) dan (2), 403, dan 435, diubah menjadi sebagai berikut:
 - a. Ketentuan pidana yang diancam dengan pidana denda paling banyak Rp. 375,00 (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dibaca sebagai diancam dengan pidana denda paling banyak Kategori I
 - b. Ketentuan pidana yang diancam dengan pidana denda dari Rp 375,00 (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) atau lebih namun kurang dari dari Rp. 1800,00 (seribu delapan ratus rupiah) dibaca sebagai diancam dengan pidana denda paling banyak Kategori II;
 - c. Ketentuan pidana yang diancam dengan pidana denda Rp 1800,00 (seribu delapan ratus rupiah) atau lebih namun kurang dari dari Rp. 4500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) dibaca sebagai diancam dengan pidana denda paling banyak Kategori III;
 - d. Ketentuan pidana yang diancam dengan pidana denda Rp 4500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) atau lebih namun kurang dari dari Rp. 9000,00 (sembilan ribu rupiah) dibaca sebagai diancam dengan pidana denda paling banyak Kategori IV
 - e. Ketentuan pidana yang diancam pidana denda lebih dari Rp. 9000,00 (sembilan ribu rupiah) dibaca sebagai diancam dengan pidana denda paling banyak Kategori V;
3. Ketentuan pidana denda dalam pasal 154a dan Pasal 303bis ayat (1) diubah menjadi diancam dengan pidana denda Kategori II;
4. Ketentuan pidana denda dalam pasal 291, 296, 403 dan 435 diubah menjadi diancam dengan pidana denda kategori V;
5. Ketentuan pidana denda dalam pasal 303 ayat (1) diubah menjadi diancam dengan pidana denda Kategori IV;
6. Ketentuan pidana denda dalam Pasal 303bis ayat (2) diubah menjadi diancam dengan pidana denda Kategori III;
7. Mengubah ketentuan dalam ayat 1 dan ayat 4 Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selengkapnya menjadi sebagai berikut:

“Pasal 30

1. Pidana denda paling sedikit lima puluh ribu rupiah.
2. Jika pidana denda tidak dibayar kecuali terhadap pidana denda yang masuk dalam Kategori IV, V dan VI, atau jika pidana denda dijatuhkan terhadap Korporasi, diganti dengan pidana kurungan.
3. Lamanya pidana kurungan pengganti sebagaimana ayat (1) paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
4. Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian; jika pidana dendanya seratus ribu rupiah atau kurang, di hitung satu hari; jika lebih dari seratus ribu rupiah, tiap-tiap dua ratus lima puluh ribu rupiah di hitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup sampai dua ratus lima puluh ribu rupiah.
5. Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
6. Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan

Pasal 4

8. Menambahkan 1 (satu) ketentuan baru diantara pasal 30 dan 31 Buku I Bab II KUHP tentang Pidana yang dijadikan Pasal 30A yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 30A

- (1) Jika pidana denda yang dijatuhkan termasuk pidana denda yang diancam dalam Kategori IV atau lebih, atau jika pidana denda dijatuhkan terhadap Korporasi, jika pidana denda tidak dibayar dapat dilakukan perampasan kekayaan atau keuntungan terpidana sejumlah denda yang tidak dibayarkan;
- (2) Terhadap perampasan kekayaan dalam bentuk hak perorangan Jaksa mengajukan permohonan penetapan perampasan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
- (3) Terhadap perampasan kekayaan dalam bentuk selain uang jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa
- (4) Apabila atas lelang sebagaimana ayat (3) hasil lelangnya melebihi denda yang harus dibayarkan, Jaksa menyerahkan kelebihannya kepada Terpidana.
- (5) Terhadap perampasan kekayaan dalam bentuk uang jaksa memasukan uang tersebut ke kas negara
- (6) Apabila setelah dilakukan perampasan kekayaan atau keuntungan terpidana jumlahnya belum mencapai jumlah denda yang harus dibayarkan, terhadap terpidana dikenakan pidana kurungan pengganti dengan ketentuan sebagaimana pada Pasal 30 ayat 4.

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Lampiran 3

Rancangan Undang Undang PERUBAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN JENIS PEMIDANAAN

Menimbang:

- c. Bahwa dengan perkembangan jaman dirasa perlu untuk menambah jenis sanksi baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lebih sesuai dengan tujuan hukum pidana dan pemidanaan...
- d. Bahwa walaupun sejak tahun 1945 telah dilakukan penambahan jenis pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Pidana Tutupan, dalam prakteknya jenis pemidanaan ini tidak lagi efektif...
- e. dst...

Mengingat:

4. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
6. Pasal-pasal yang bersangkutan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut;

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERUBAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN JENIS
PEMIDANAAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diubah sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang semula "Pidana tutupan" menjadi "Pidana kerja sosial" yang selengkapnya sebagai berikut:

"Pasal 10

Pidana terdiri atas

(1) Pidana pokok:

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- e. Pidana kerja sosial

(2) Pidana tambahan:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim"

2. Menambahkan frase “dan/atau kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu” pada akhir kalimat pasal 14c ayat (1) Bab II tentang Pidana dalam KUHP yang selengkapnya sebagai berikut:

“Pasal 14c

1. Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tindak pidana, hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi dan/ atau kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu
 2. Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka boleh diterapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.
 3. Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana.”
3. Menambahkan 1 (satu) ketentuan baru diantara Pasal 34 dan 35 Bab II KUHP tentang Pidana yang dijadikan Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 34A

- (1) Jika pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari pidana denda Kategori I maka pidana penjara atau pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kerja sosial.
- (2) Dalam penjatuhan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan;
 - b. usia layak kerja terdakwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
 - d. riwayat sosial terdakwa;
 - e. perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
 - f. keyakinan agama dan politik terdakwa; dan
 - g. kemampuan terdakwa membayar pidana denda.
- (3) Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan.
- (4) Pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama:
 - a. dua ratus empat puluh jam bagi terdakwa yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas; dan
 - b. seratus dua puluh jam bagi terdakwa yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
- (5) Pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling singkat 7 (tujuh) jam.
- (6) Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat.
- (7) Jika terpidana tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah maka terpidana diperintahkan:
 - a. mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;
 - b. menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau

- c. membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.”
4. Mengubah pasal 43 Bab II tentang Pidana dalam KUHP dan menambah 4 (empat) ayat menjadi sebagai berikut”

“Pasal 43

- (1) Jika dalam putusan hakim diperintahkan supaya putusan diumumkan maka harus ditetapkan cara melaksanakan pengumuman tersebut dengan perkiraan jumlah biaya untuk itu.
- (2) Pengumuman putusan tersebut setidaknya memuat foto, nama, tanggal lahir, hukuman yang dijatuhkan, serta uraian singkat tindak pidana yang dilakukan.
- (3) Biaya pengumuman putusan sebagaimana ayat (1) dibebankan pada Terpidana.
- (4) Jika biaya pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar oleh terpidana maka berlaku ketentuan pidana kurungan pengganti untuk pidana denda, dan biaya untuk pelaksanaan pengumuman putusan tersebut ditanggung oleh negara.

Pasal II

Menyatakan UU Nomor 20 Tahun 1945 tentang Hukuman Tutupan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.